



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 343/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM
KEGIATAN *INDONESIA MEDICAL STUDENT SUMMIT* (IMSS) IKATAN SENAT
MAHASISWA KEDOKTERAN INDONESIA (ISMKI) 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menambah pengalaman dalam kompetisi tingkat nasional perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan *Indonesia Medical Student Summit* (IMSS) *Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia* (ISMKI) 2019;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan *Indonesia Medical Student Summit* (IMSS) *Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia* (ISMKI) di Universitas Hang Tuah Surabaya pada tanggal 6-10 Februari 2019, agar berjalan lancar, perlu menetapkan pendanaan pendelegasian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kegiatan tersebut;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015

- tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM *INDONESIA MEDICAL STUDENT SUMMIT* (IMSS) IKATAN SENAT MAHASISWA KEDOKTERAN INDONESIA (ISMKI) 2019.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa FK Undip sebagai Peserta Kegiatan *Indonesia Medical Student Summit (IMSS)* Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) di Surabaya atas nama mahasiswa yang tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana pendelegasian sebesar at cost dengan rincian biaya dana diberikan *cash* setelah mahasiswa menyerahkan bukti tiket dan registrasi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Oktober 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kasubbag. Kemahasiswaan FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 343/UN7.5.4/HK/2019
 TANGGAL : 28 OKTOBER 2019
 TENTANG :
 PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
 DALAM *INDONESIA MEDICAL STUDENT SUMMIT* (IMSS)
 IKATAN SENAT MAHASISWA KEDOKTERAN
 INDONESIA (ISMKI) 2019

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

NO	NAMA/ NIM	Diterimakan	Biaya Registrasi	Jumlah Bantuan
1.	Inna Fitriana Zain/ 22010117130130	Cash	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
2.	Albert Juneson/ 22010117140110	Cash	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
3.	Naura Safinata Ende/ 22010116120075	Cash	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00

Semarang, 28 Oktober 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001